



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website dan Media Sosial satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website dan Media Sosial
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi akuntabel efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengelola Website Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Nama Admin Pengelola Website Resmi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut :

NIP : 198709182024211015

Nama : Moch. Achyar Kamaluddin, S.T

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Kabupaten : Maros

Provinsi : Sulawesi Selatan

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan Website Resmi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola konten website dengan Mempublikasikan berita, pengumuman, dan siaran pers KPU Kabupaten Maros.
- b. Mengunggah informasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan Kegiatan yang dilaksanakan Serta Menyajikan data dan informasi kepiluan yang bersifat publik.
- c. Memastikan informasi di website selalu akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan Serta Menghapus atau mengarsipkan informasi yang sudah tidak relevan.
- d. mengelola tampilan dan struktur website dengan Menata menu, halaman, dan kategori konten agar mudah diakses Masyarakat serta Menjaga konsistensi identitas visual dan standar komunikasi KPU.
- e. Mengunggah dokumen resmi (PKPU, SK, pengumuman, laporan) dan Mengelola arsip foto, video, dan infografis kegiatan KPU.
- f. Mendukung pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan media.
- g. Menjaga keamanan akun admin website dan Mengatur hak akses pengguna (admin, editor, kontributor).
- h. Memantau statistik pengunjung, efektivitas publikasi dan Melaporkan perkembangan pengelolaan website secara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irham A. Radjab

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

H. MUHAMMAD ANSHARI